

**ANALISIS KETIDAKPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM
MENYAMPAIKAN SPT Masa PPN TERHADAP JUMLAH
PENERIMAAN SANKSI DENDA ADMINISTRASI
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT**



Skripsi Oleh:

BAYU ARIATAMA

51071003104

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2014

S
336.1607

R. 2532/1769

Bayu

ANALISIS KETIDAKPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM

a


MENYAMPAIKAN SPT Masa PPN TERHADAP JUMLAH

2014

PENERIMAAN SANKSI DENDA ADMINISTRASI

PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK

PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT



Skripsi Oleh:

BAYU ARIATAMA

51071003104

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2014

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**ANALISIS KETIDAKPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM
MENYAMPAIKAN SPT Masa PPN TERHADAP JUMLAH
PENERIMAAN SANKSI DENDA ADMINISTRASI PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAKPRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT**

Disusun oleh:

Nama : Bayu Ariatama

NIM : 51071003104

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian Komprehensif

Tanggal Persetujuan

Tanggal : 9 - Juni - 2019

Tanggal : 11 - Juni - 2019

Dosen Pembimbing

Ketua: 

Ahmad Subeki, S.E., M.M., AK., CA

NIP: 196508161995121001

Anggota: 

Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., AK., CA.

NIP: 197802102001122001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS KETIDAKPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM
MENYAMPAIKAN SPT Masa PPN TERHADAP JUMLAH PENERIMAAN SANKSI
DENDA ADMINISTRASIPADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT**

Disusun oleh:

Nama Mahasiswa : BAYU ARIATAMA

NIM : 51071003104

Fakultas : EKONOMI

Jurusan : AKUNTANSI

Bidang kajian/Konsentrasi : PERPAJAKAN

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 21 juni 2014 dan telah memenuhi syarat untuk diterima. .

Panitia Ujian Komprehensif

Inderalaya, 23 juni 2014

Ketua



Ahmad Subeki, S.E., M.M., AK., CA.

Nip: 196508161995121001


Anggota



Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., AK., CA.

Nip: 197802102001122001

Anggota



Aryanto S.E., M.Ti., AK.

Nip: 197408142001121003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Ahmad Subeki, S.E., M.M., AK., CA.

Nip: 196508161995121001

MOTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ **MOTO: Kadang masalah adalah sahabat terbaikmu. Mereka membuatmu menjadi lebih kuat, dan buatmu menempatkan Tuhan di sisi yang paling dekat.**

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Ayahanda, Ibunda, serta Kakak dan adikku tercinta**
- **Keluarga besarku**
- **Orang-orang terdekat dan sahabat-sahabatku tersayang**
- **Almamater dan teman-teman seperjuangan**

SURAT PERNYATAAN INTERGRASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Bayu Ariatama
Nim : 51071003104
Bidang Kajian : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:
Analisis Ketidak Patuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam menyampaikan SPT
Masa PPN Terhadap Jumlah Penerimaan sanksi Denda Administrasi Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

Pembimbing:

Ketua : Ahmad Subeki, S.E., M.M., AK., CA.
Anggota : Ika Sasti Ferina, S.E, M.Si., AK., CA

Tanggal Ujian : 21 juni 2014

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar ddikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjana

Indralaya, 29 juni 2014

Pembuat pernyataan,


Bayu Ariatama
NIM:51071003104

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Bayu Ariatama
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir :Ds,Rawa Bening/ 21 oktober 1989
Agama : Islam
Status : Belum Kawin



Alamat Rumah(Orang Tua) : Ds, Karang Tengah, Kec. Buay Madang Timur, Kab. Ogan Komring Ulu Timur,Prov.Sumatra Selatan.

Alamat Email :Bayu.ariatama89@gmail.com

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar : SDN Karang Tengah
SLTP : SLTP Muhammadiyah 2 Karang Tengah
SMA :SMA Negri 1 Palembang

Pendidikan Non Formal :-

Pengalaman Organisasi :-

Penghargaan Prestasi :-

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul "ANALISIS KETIDAKPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN TERHADAP JUMLAH PENERIMAAN SANKSI DENDA ADMINISTRASI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT". Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai menganalisa tingkat ketidakpatuhan pengusaha kena pajak dalam penyampaian SPT Masa PPN dan dalam membayar sanksi administrasi atas ketidakpatuhan dalam penyampaian SPT Masa PPN. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Kepada kedua dosen Pembimbing saya: bapak Ahmad Subeki, S.E., M.M., AK., CA. dan ibu Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., AK., CA. yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Segenap staf FE Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu.
3. Kedua Orang Tua Saya yang telah memberikan dukungan, do'a, dan kepercayaan kepada saya untuk menyelesaikan kuliah saya.
4. Untuk keluarga saya yang mensupport kuliah saya.
5. Untuk teman-teman saya yang telah mensupport saya.
6. Untuk sahabat saya di excellent yang selalu memberikan masukan dan dorongan kepada saya.

Palembang, 22 juni 2014

Penulis,



Bayu Ariatama

ABSTRAK


ANALISIS KETIDAKPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN TERHADAP JUMLAH PENERIMAAN SANKSI DENDA ADMINISTRASI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT


OLEH :
BAYU ARIATAMA


Pajak merupakan salah satu sumber pedapatan yang utama bagi APBN Indonesia . pajak juga memiliki fungsi sebagai regulator yaitu mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi penerimaan negara. Penerimaan atas pajak pertambahan nilai ini dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan Penyampaian laporan masa Wajib Pajak yang dalam hal ini adalah Pengusaha Kena Pajak. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisa tingkat ketidakpatuhan pengusaha kena pajak dalam penyampaian SPT Masa PPN dan dalam membayar sanksi administrasi atas ketidakpatuhan dalam penyampaian SPT Masa PPN tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan data skunder dan menggunakan tehnik analisis Deskriptis kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat menyimpulkan bahwa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 persentase tingkat kepatuhan PKP pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat terus mengalami penurunan. Pada periode itu pula jumlah persentase pembayaran sanksi juga mengalami penurunan.

Kata Kunci : tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, pembayaran sanksi administrasi.

Palembang, 24 juni 2014
Pembimbing Skripsi,

Ketua,

Ahmad Subeki, S.E., M.M., AK., CA.
Nip: 196508161995121001

Anggota,

Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., AK., CA.
Nip: 197802102001122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Ahmad Subeki, S.E., M.M., AK., CA.
Nip: 196508161995121001

ABSTRAK

ANALYSIS NONCOMPLIANCE TAXABLE ENTREPRENEURS IN RAISING MEMORANDUM PERIOD VAT OF TOTAL FINE REVENUE ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN TAX SERVICE OFFICE PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT


Oleh:


**Bayu Ariatama; Ahmad Subeki, S.E., M.M., AK., CA.;
Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., AK., CA.**


Tax is one of the main sources of revenue for the Indonesian state budget. taxes also possess functions as a regulator that is set or implement government policy to achieve a high level of economic growth. Value Added Tax is a type of tax that became one of the largest contributors to the state revenue. Acceptance of the value added tax is influenced by the level of compliance Reports on future taxpayers who in this case is a taxable entrepreneur. The purpose of this paper is to analyze the level of non-compliance in the delivery of employers taxable memorandum priod VAT and to pay administrative penalties for non-compliance in the submission of the memorandum priod VAT This study uses the method of collecting primary data and secondary data and using descriptive analysis techniques kualitatif. From the research that has been done can the authors conclude that from 2009 to 2013 in the percentage level of compliance TE on TSO Ilir Palembang West continues to decline. In that period did the number of sanctions payout percentage also decreased.

Keyword: Taxable Entrepreneur compliance rate, payment of administrative penalties

Palembang, 24 juni 2014
Pembimbing Skripsi,

Ketua,

Ahmad Subeki, S.E., M.M., AK., CA.
Nip: 196508161995121001

Anggota,

Ika Sasti Ferina, S.E., M.Si., AK., CA.
Nip: 197802102001122001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Ahmad Subeki, S.E., M.M., AK., CA.
Nip: 196508161995121001



DAFTAR ISI

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA NO. DAFTAR 000148918 TANGGAL

KATA PENGANTAR..... i
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA DAN INGGRIS)..... ii
DAFTAR ISI..... iv
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar belakang..... 1
1.2. Perumusan Masalah..... 5
1.3. Ruang Lingkup Permasalahan..... 5
1.4. Tujuan dan manfaat penelitian..... 5
1.4.1. tujuan penelitian..... 5
1.4.2. manfaat penelitian..... 5
BAB II LANDASAN TEORI..... 7
2.1. Dasar-Dasar Perpajakan..... 7
2.1.1. Definisi Pajak..... 7
2.1.2. Fungsi Pajak..... 8
2.1.3. Pembagian Jenis Pajak..... 9
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak..... 11
2.1.5. Cara pemungutan Pajak..... 13
2.1.6. Asas Pemungutan Pajak..... 14
2.1.7. Hambatan dalam Pemungutan Nilai..... 14
2.2. Pajak Perhitungan Nilai..... 16
2.2.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai..... 16
2.2.2. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai..... 17
2.2.3. Objek Pajak Pertambahan Nilai..... 19
2.2.4. Fasilitas di Bidang PPN..... 19
2.2.5. Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai..... 20

2.2.6. Tempat Terutangnya Pajak pertambahan Nilai.....	22
2.3. Pengusaha Kena Pajak.....	23
2.3.1. Pengertian Pengusaha Kena Pajak.....	23
2.3.2. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak.....	23
2.3.3. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.....	24
2.3.4. Fungsi Pengukuhan Pengusaha kena Pajak.....	24
2.4. Dasar Pengenaan Pajak(DPP).....	25
2.5. Surat Pembaritahuan(SPT).....	26
2.5.1. Pengertian Surat pemberitahuan.....	27
2.5.2. Jenis SPT.....	27
2.5.3. Fungsi SPT.....	28
2.5.4. SPT Masa PPN.....	28
2.6. Surat Tagihan Pajak.....	28
2.7. Sanksi Perpajakan.....	29
2.7.1. Sanksi Administrasi.....	29
2.7.2. Sanksi Pidana.....	30
2.8. Kerangka pemikiran.....	31
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Objek Penelitian.....	35
3.2. Metodologi penelitian.....	35
3.2.1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.2.2. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	37

4.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat...	37
4.2. Pembahasan.....	51
4.2.1. Analisis Ketidakpatuhan pengusaha kena Pajak dalam menyampaikan SPT masa PPN.....	51
4.2.2. Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) , Jumlah STP yang Diterbitkan, dan Jumlah STP yang Dibayar Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.....	55
4.2.3. Upaya-upaya KPP agar Kepatuhan PKP Meningkatkan dalam Menyampaikan SPT Masa PPN dan Membayar Denda Administrasi.....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	65
5.2. Saran.....	66
Daftar Pustaka.....	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.1.1.Jumlah PKP khusus PPN yang Patuh dan Tidak Patuh pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013.....	4
Tabel 4.1. Jumlah PKP Efektif yang Terdaftar Tahun 2009, 2010, 2011,2012 dan 2013.....	55
Tabel 4.2. Jumlah PKP yang Diterbitkan STP beserta Jumlah Sanksi Denda Administrasi pada STP Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013.....	56
Tabel 4.3. Jumlah PKP yang membayar Sanksi Denda Administrasi pada STP dan Jumlah Penerimaan Sanksi Denda Administrasi pada Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013.....	57
Tabel 4.4. Persentase Jumlah PKP yang Membayar Sanksi Administrasi terhadap PKP yang diterbitkan STP Tahun 2009, 2010, 2011, 2012. dan 2013.....	58
Tabel 4.5. Persentase Jumlah Penerimaan Sanksi Administrasi terhadap Jumlah Sanksi Adminstrasi pada STP yang diterbitkan Tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013.....	59

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang

Iilir Barat..... 42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Bangsa Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan disegala aspek kehidupan terutama pembangunan di bidang ekonomi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia baik secara fisik maupun secara spiritual. Untuk dapat melaksanakan pembangunan, pemerintahan membutuhkan dana yang sangat besar yang berasal dari berbagai sumber penerimaan.

Beberapa tahun yang lalu, sektor migas merupakan sumber dana yang terbesar dari sektor penerimaan dana dalam negeri. Akan tetapi sumber dana dari migas ini tidak dapat secara terus menerus diandalkan , hal ini terbukti dengan turunnya penerimaan dari migas. Disamping itu juga harga migas dipasaran internasional sering tidak stabil, karena itu dipandang perlu oleh pemerintah untuk mengupayakan penerimaan lain di luar sektor migas, yaitu melalui ekspor komoditi non migas dan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia di samping sumber daya minyak bumi dan gas alam yang sangat penting perannya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dana dari sektor pajak disamping digunakan untuk membiayai pembangunan juga berfungsi sebagai stabilisator, yaitu mengataur kestabilan ekonomi untuk mengatasi tidak terjadinya gejolak antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat dengan

penghasilan rendah dan sebagai regulator, yaitu mengataur atau melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Sejak tahun 1950, Indonesia menganut pajak atas lalulintas barang dalam masyarakat, yaitu pajak peredaran barang 1950 dan pada tahun 1951 diganti dengan pajak penjualan. Ternyata pajak penjualan merupakan salah satu pajak tidak langsung yang memberikan pemasukan yang besar terhadap kas negara, akan tetapi untuk pajak itu sudah ketinggalan dalam masyarakat dengan kondisi ekonomi saat ini untuk memenuhi kebutuhan akan suatu sistem pajak yang lebih modern.

Pajak penjualan tahun 1951 diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) tahun 1984. Menurut **Tony Masyahrul(2005:116)** Pajak Pertambahan Nilai yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pebean). Secara umum, subjek pajak pertambahan nilai seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 adalah Pengusaha Kena Pajak(PKP) atau pengusaha kecil yang memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai hanya akan dipungut bila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh subjek Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Pengusaha Kena Pajak sendiri kadang juga tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena pemeriksaan pajak hanya dilakukan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan masyarakat yang tidak mendaftarkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tidak membayar pajak atau tidak menyampaikan SPT, tidak dilakukan pemeriksaan pajak.

Hal ini mendorong Pengusaha Kena Pajak yang semula membayar pajak dan menyampaikan surat Pemberitahuan (SPT) untuk tidak tidak lagi mematahui kewajiban perpajakan yang sudah dilakukannya, karna kepatuhan yang sudah mereka lakukan mendapatkan pelayanan yang tidak ada bedanya dengan yang tidak patuh. Sehingga ada kemungkinan Pengusaha Kena Pajak tidak membayar pajak atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan(SPT).

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan, dimana kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dari segi formil dan materil. Misalnya dalam hal kepatuhan waktu , seorang Pengusaha Kena Pajak mungkin selalu membayar kewajibanya secara penuh tetapi jika kewajiban tersebut dibayar secara terlambat, maka hal demikian tidak dapat dibilang sebagai patuh. Begitu juga untuk Pengusaha Kena Pajak dalam menyampaikan SPT masa PPN, banyak sekali Pengusaha Kena Pajak yang terlambat menyampaikan SPT masa PPN sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Bahkan ada juga Pengusaha Kena Pajak yang telah membayar kewajibanya PPN-nya namun tidak melaporkan SPT masa PPN-nya ke KPP tempat terdaftar, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan pasal 7 UU KUP.

Tabel 1.1 Jumlah PKP khusus PPN yang Patuh dan Tidak Patuh pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013.

Tahun	PKP yang terdaftar	Jumlah PKP yang patuh	Jumlah PKP yang tidak patuh berdasarkan STP yang diterbitkan
2010	1.166	1.142	24
2011	1.362	1.328	34
2012	1.693	1.606	87

Sumber:KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 jumlah PKP sebanyak 1.166, PKP yang patuh sebanyak 1.142 dan tidak patuh sebanyak 24. Pada tahun 2011 jumlah PKP meningkat menjadi 1.362, PKP yang Patuh Jumlahnya meningkat menjadi 1.328 tetapi jumlah PKP yang tidak patuh juga meningkat menjadi 34. Dan pada tahun 2012 jumlah PKP meningkat lagi menjadi 1.693, jumlah PKP yang patuh juga meningkat menjadi 1606.tapi jumlah PKP yang tidak Patuh jauh lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dari 34 menjadi 87.

Sangsi denda administrasi yang telah ditetapkan tersebut tampaknya tidak dapat membuat para pengusaha kena pajak untuk mejadi lebih patuh terutama dalam menyampaikan SPT masa PPN tepat waktu. Bedasarkan uraian diatas,maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis ketidak Patuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Menyampaikan SPT Masa PPN Terhadap Jumlah Penerimaan sanksi Denda Administarsi di Kantor Pelayanan pajak Pratama Palembang Ilir Barat**”.

1.2.Perumusan Masalah.

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan penelitian ini adalah: bagaimana analisis ketidakpatuhan pengusaha kena pajak dalam menyampaikan SPT masa PPN terhadap jumlah penerimaan sanksi denda administrasi di Kantor Pelayanan pajak Pratama Palembang Ilir Barat?

1.3.Ruang Lingkup Pembahasan.

Informasi yang disajikan dalam penelitian ini diambil dari sumber-sumber data tentang Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat untuk tahun 2009,2010,2011,2012, dan 2013.

1.4.Tujuan dan manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan penlitian

. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisa tingkat ketidakpatuhan pengusaha kena pajak dalam penyampaian SPT Masa PPN dan dalam membayar sanksi administrasi atas ketidakpatuhan dalam penyampaian SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

1.4.2.Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian

1. Bagi penulis.

Untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan penulisan dalam bidang perpajakan terutama tentang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Bagi Kantor Pelayanan pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan SPT Masa PPN nya.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen keuangan republik Indonesia, 2009, Undang-Undang perpajakan Indoneisa nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan, jakarta: Fokusmedia.

Mardiasmo, 2008, *perpajakan*, Edisi recisi 2008, Yogyakarta: penerbit Andi

Soemitro, Rachmad, *perpajakan indonesia*, edisi ke-enam, jakarta: Salemba Empat

Anwar Sanusi, 2011, *Metodologi penelitian bisnis*, malang: Salemba Empat.

Bayti, lista, 2009, *Analisis Hubungan antara Ketidak Patuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Menyampaikan SPT masa PPN degan jumlah penerimaan Sanksi Denda Administrasi Pada kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat*, Skripsi, Universitas Binadarma, Palembang.

_____, 2013, *Wajib Pajak Patuh*, www.google.com, Diakses pada 23 Desember 2013.

_____, 2013, *Denda Tidak/terlambat Lapor*, www.google.com, Diakses pada tanggal 23 Desember 2013.